



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/28 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024

sampai dengan tanggal 9 Mei 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei

2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal

20 Juni 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

519/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22

Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) gunting berukuran sedang berwarna hitam dan merah Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal melakukan perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 Bertempat Jalan HM.Riyacudu Lrg.Sabar No.1484 Rt.33 Rw.05 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 Wib di Jl. HM. Ryacudu Lr. Sabar No. 1484 RT. 33 RW. 05 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang bermula Saksi I sedang berada dalam kamar mandi lalu mendengar Terdakwa menghempas pagar rumah berkali-kali sambil memarahi ibu dari Saksi I selanjutnya Saksi I keluar kamar mendekati terdakwa yang berada di teras rumah kemudian menegur Terdakwa agar tidak membanting pagar rumah namun saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa gunting dan berkata “KUBUNUH KAU”, selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi I menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukan



gunting kearah pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting kearah punggung kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menusukan gunting kearah bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menusukan gunting kearah kepala bagian kiri sebanyak (1) kali dan kemudian terdakwa menusukan gunting kearah kepala bagian tengah sebanyak (1) kali setelah Saksi I berdarah dan kesakitan lalu berhasil melepaskan genggaman Terdakwa dari tangan kanan Saksi I dan Saksi I keluar dari rumah lalu Saksi I. berlari kearah jalan dan Terdakwa masih mengejar Saksi I dari belakang saat itu ada beberapa warga yang melihat dan membantu melerai, namun Terdakwa tetap berusaha menyerang Saksi I dan juga menyerah saksi Yusuf yang saat itu mengamankan Saksi I hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan Saksi I dibawah kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk dipinggang bagian kiri, punggung kanan belakang, bahu kiri, kepala bagian kiri, dan kepala bagian tengah. Saya juga mengalami trauma yang mendalam. Bahwa terdakwa dan Saksi I adalah Saudara kandung dan tinggal dalam satu lingkup rumah tangga dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan terdakwa tidak terima saat di nasehati oleh Saksi I. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353 VER/L-14/RSMP/III/2024 tanggal 15 April 2024 atas nama MURSALINA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faizal Rachmadi dokter pada RS. Muhammadiyah Palembang, dengan hasil pemeriksaan :pada kepala sisi depan terdapat terdapat bua buah luka terbuka berukuran 1x0,5 cm dan 0,5 x 0,1 cm tepi rata, pendarahan aktif, Pada bahu terdapat luka terbuka berukuran 2x0,5 Cm 3x0,1 cm dasar lemah tepi rata Pendarahan, Pada punggung sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 3x0,1 cm dasar kulit tepi rata, pendarahan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 wib bertempat di Jl. HM. Ryacudu Lrg. Sabar No.1484 Rt.33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.05 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban dalam lingkup rumah tangga;

- Bahwa benar saat saksi korban sedang berada dalam kamar mandi lalu mendengar pelaku yang menghempas pagar rumah berkali-kali sambil memarahi ibu dari Saksi I;

- Bahwa benar saksi korban keluar kamar mendekati terdakwa yang berada di teras rumah kemudian menegur terdakwa agar tidak membanting pagar rumah namun saat itu terdakwa tidak terima dan langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa gunting dan berkata "KUBUNUH KAU";

- Bahwa benar terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi I menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menusukan gunting ke arah pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting ke arah punggung kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting ke arah bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting ke arah kepala bagian kiri sebanyak (1) kali dan kemudian terdakwa menusukan gunting ke arah kepala bagian tengah sebanyak (1) kali setelah Saksi I berdarah dan kesakitan lalu berhasil melepaskan genggaman Terdakwa dari tangan kanan Saksi I dan Saksi I keluar dari rumah;

- Bahwa benar saksi korban berusaha berlari ke arah jalan namun terdakwa masih mengejar dari belakang kemudian ada beberapa warga yang melihat dan membantu meleraikan. Kemudian terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban dan Sdr. Yusuf selaku saksi mengamankan saksi korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk dipinggang bagian kiri, punggung kanan belakang, bahu kiri, kepala bagian kiri, dan kepala bagian tengah serta mengalami trauma yang mendalam;

- Bahwa benar terdakwa adalah adik kandung dari saksi korban dan tinggal dalam satu lingkup rumah tangga;

- Bahwa benar semua keterangan saksi di dalam BAP;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 wib bertempat di Jl. HM. Ryacudu Lrg.Sabar No.1484 Rt.33 Rw.05 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang, saat itu saksi sedang tidak berada dirumah tetapi mendapatkan telfon dari keluarga bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa kemudian saksi pulang kerumah dan ketika sampai saksi melihat korban dan terdakwa telah di leraai oleh warga;
- Bahwa benar saksi melihat korban yang sudah berdarah langsung membawa korban kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa benar saksi mendapatkan cerita dari saksi korban bahwa awalnya terdakwa yang menghempas pagar rumah berkali-kali sambil memarahi ibu dari saksi korban, selanjutnya saksi korban keluar mendekati pelaku yang berada di teras rumah kemudian menegur terdakwa agar tidak membanting pagar rumah namun pada saat itu terdakwa tidak terima dan lansung masuk kerumah sambil membawa gunting dan berkata "KUBUNUH KAU";
- Bahwa benar saksi mendapatkan cerita dari saksi korban terdakwa memegang tangan kanan Saksi I menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menusukan gunting kearah pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting kearah punggung kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting kearah bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting kearah kepala bagian kiri sebanyak (1) kali dan kemudian terdakwa menusukan gunting kearah kepala bagian tengah sebanyak (1) kali setelah Saksi I berdarah dan kesakitan lalu berhasil melepaskan genggamannya Terdakwa dari tangan kanan Saksi I dan Saksi I keluar dari rumah;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban yaitu dikarenakan terdakwa tidak terima saat di nasehati oleh Saksi I
- Bahwa benar terdakwa memiliki perilaku yang tidak baik saat berada dirumah;
- Bahwa benar terdakwa sering marah-marah dengan ibu atau orang tua saksi;
- Bahwa benar saksi korban ialah kakak kandung pertama saksi yang bernama saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan kakak kandung saksi yang kedua yang bernama sdr;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 wib bertempat di Palembang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban pernah ada selisih paham, sebelum perkara ini yang saksi korban laporkan yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut tetapi hanya ribut biasa.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada saat hendak pergi bekerja untuk markir, setelah itu terdakwa ingin menutup pagar rumah lalu saksi korban marah kepada terdakwa dengan cara mengusir terdakwa dan terdakwa pun kecewa, marah, dan kesal pada saksi korban
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil sebilah gunting dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara menusuk bagian pinggang sebelah kiri, menusuk kearah punggung kanan belakang, menusuk kearah punggung kanan belakang, menusuk bagian bahu kiri, menusuk kearah bagian kepala sebelah kiri dan menusuk kepala bagian tengah sebanyak masing-masing satu tusukan menggunakan alat gunting.
- Bahwa saksi korban berusaha berlari ke arah jalan namun terdakwa masih mengejar dari belakang kemudian ada beberapa warga yang melihat dan membantu melerai. Kemudian terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban dan Sdr. Yusuf selaku saksi mengamankan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk dipinggang bagian kiri, punggung kanan belakang, bahu kiri, kepala bagian kiri, dan kepala bagian tengah serta mengalami trauma yang mendalam;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung dari saksi korban dan tinggal dalam satu lingkup rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting berukuran sedang berwarna hitam dan merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 wib bertempat di Jl. HM. Ryacudu Lrg. Sabar No.1484 Rt.33 Rw.05 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan saksi korban pernah ada selisih paham, sebelum perkara ini yang saksi korban laporkan yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut tetapi hanya ribut biasa.
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada saat hendak pergi bekerja untuk markir, setelah itu terdakwa ingin menutup pagar rumah lalu saksi korban marah kepada terdakwa dengan cara mengusir terdakwa dan terdakwa pun kecewa, marah, dan kesal pada saksi korban
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil sebilah gunting dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara menusuk bagian pinggang sebelah kiri, menusuk kearah punggung kanan belakang, menusuk kearah punggung kanan belakang, menusuk bagian bahu kiri, menusuk kearah bagian kepala sebelah kiri dan menusuk kepala bagian tengah sebanyak masing-masing satu tusukan menggunakan alat gunting.
- Bahwa benar saksi korban berusaha berlari ke arah jalan namun terdakwa masih mengejar dari belakang kemudian ada beberapa warga yang melihat dan membantu meleraikan. Kemudian terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban dan Sdr. Yusuf selaku saksi mengamankan saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk dipinggang bagian kiri, punggung kanan belakang, bahu kiri, kepala bagian kiri, dan kepala bagian tengah serta mengalami trauma yang mendalam;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu setiap subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana itu sendiri dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yaitu Terdakwa, dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap terdakwa.

Dengan demikian unsur ini sudah terbukti.

Ad. 2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 wib bertempat di Jl. HM. Ryacudu Lrg.Sabar No.1484 Rt.33 Rw.05 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang, bermula saksi korban sedang berada dalam kamar mandi lalu mendengar Terdakwa menghempas pagar rumah berkali-kali sambil memarahi ibu dari saksi korban selanjutnya saksi korban keluar kamar mendekati terdakwa yang berada di teras rumah kemudian menegur terdakwa agar tidak membanting pagar rumah namun saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa gunting dan berkata "KUBUNUH KAU", selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi I menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukan gunting kearah pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukan gunting kearah punggung kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa



menusukan gunting kearah bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menusukan gunting kearah kepala bagian kiri sebanyak (1) kali dan kemudian terdakwa menusukan gunting kearah kepala bagian tengah sebanyak (1) kali setelah Saksi I berdarah dan kesakitan lalu berhasil melepaskan genggamannya dari tangan kanan Saksi I dan Saksi I keluar dari rumah lalu Saksi I berlari kearah jalan dan Terdakwa masih mengejar Saksi I dari belakang saat itu ada beberapa warga yang melihat dan membantu melerai, namun Terdakwa tetap berusaha menyerang Saksi I dan juga menyerah saksi Yusuf yang saat itu mengamankan Saksi I hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan Saksi I dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk dipinggang bagian kiri, punggung kanan belakang, bahu kiri, kepala bagian kiri, dan kepala bagian tengah serta mengalami trauma yang mendalam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting berukuran sedang berwarna hitam dan merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan trauma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai adik kandung seharusnya melindungi dan menghormati kakak kandung bukan malah sebaliknya menganiaya kakak kandung;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) gunting berukuran sedang berwarna hitam dan merah
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto.D., S.H., M.H., Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dan dibantu oleh M.YUSUF ADI WIJAYA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H..

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.YUSUF ADI WIJAYA,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)